

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa program *Harm Reduction* khususnya pada program pemberian jarum suntik steril bukan merupakan hal yang memfasilitasi seperti yang disebutkan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bagi pecandu narkotika suntik dan bukan merupakan program pendukung penghalalan narkotika, akan tetapi program ini mempunyai tujuan kesehatan bagi pecandu. *Harm Reduction* melakukan pendekatan kepada pecandu narkotika suntik dari segi kesehatan bukan dari segi pemberantasan napza. Pemberian jarum suntik steril gratis adalah salah satu upaya pemutusan rantai penyakit akibat virus HIV yang ditularkan melalui pemakaian 1 jarum suntik secara bergantian oleh para pecandu narkotika suntik. Layanan jarum suntik steril diprogramkan karena tingkat pertama penularan HIV ada di pecandu narkotika suntik. Di sisi lain *Harm Reduction* adalah program kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ditujukan kepada pecandu narkotika suntik. Permenko Kesra No. 02 Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik dan Keputusan Menteri Kesehatan No 567/Menkes/SK/VIII/2006 telah ada Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS pada Pengguna Napza Suntik menjadi acuan dalam pelaksanaan program *Harm Reduction*. Dengan adanya program pemberian jarum suntik steril

secara gratis ini laju penyebaran virus HIV dapat ditekan, adanya penurunan jumlah penderita HIV dari tahun ke tahun merupakan bukti nyata keberhasilan program ini. Dalam hal ini program *Harm Reduction* pada hakekatnya untuk memutus mata rantai HIV/AIDS dengan pendekatan kesehatan dan tidak menghalalkan narkoba, akan tetapi masih sering dipersepsi khususnya oleh aparat kepolisian bahwa program ini tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

B. Saran

Program *Harm Reduction* harus lebih giat melakukan kampanye anti narkoba dan lebih aktif mempromosikan program ini ke masyarakat luas. Hal itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Menyediakan atau membagikan leaflet/selebaran yang berisi tentang Program *Harm Reduction* di tempat-tempat umum atau fasilitas umum.
2. Menggandeng Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas-universitas untuk mengenalkan *Harm Reduction*.
3. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan Narkoba dan *Harm Reduction* di sekolah-sekolah, khususnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
4. Bekerjasama dengan perangkat-perangkat desa untuk mensosialisasikan Program *Harm Reduction* melalui Karang Taruna atau sejenisnya.
5. Program *Harm Reduction* sebaiknya dimasukkan ke dalam Undang – Undang Narkoba No 35 Tahun 2009 supaya lebih jelas dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral PPM & PL. 2003. *Panduan Penjajakan dan Respon Cepat Tentang Penggunaan Napza Suntik (RAR-PENASUN)*. Bakti Husada: Jakarta.

_____. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psicotropika dan Zat Aduktif (Napza)*. Bakti Husada: Jakarta.

Pedoman Prosedur Pelaksanaan Program Pengurangan Dampak Buruk Bagi Pengguna Napza Suntik di Puskesmas. 2008. Komisi Penanggulangan AIDS

Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permenko Kesra No.02 Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.

Website :

<http://www.harmreduction.com/strategi> *Harm Reduction Dan Napza Suntik*, tanggal 13 Maret 2011